



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
Dari : Analis Hukum Ahli Muda (Haifa Arief Lubis)
Hal : Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Mahkamah Konstitusi
tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi
Tanggal : 19 Desember 2025

Dengan hormat, sehubungan dengan Surat Tugas Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Nomor 2260/HK.07/05/2025 bertanggal 28 Mei 2025 tentang penugasan untuk melakukan analisis dan evaluasi terhadap dua Peraturan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi (PMK 1/2012);
2. Produk Hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi (PMK 3/2019);

dengan memperhatikan bahwa PMK 1/2012 sudah tidak berlaku dan telah digantikan oleh PMK 3/2019, maka analisis dan evaluasi yang kami lakukan difokuskan pada PMK 3/2019 sebagaimana terlampir.

Demikian kami laporkan. Atas perhatian dan arahan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Analis Hukum Ahli Muda,

Haifa Arief Lubis

Tembusan:

1. Yth. Kabag Hukum dan TU Kepaniteraan;
2. Yth. Kasubbag Hukum.



Digital Signature
mk1360985617251219061501

**ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PRODUK HUKUM MAHKAMAH KONSITUSI**

Disusun oleh

Nama : Haifa Arief Lubis

NIP : 198909032015012002

Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda

BIRO HUKUM DAN ADMINISTRASI KEPANITERAAN

2025



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam melaksanakan kewenangannya berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan atribusi untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan wewenang tersebut. Kewenangan atribusi ini diatur secara tegas diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya menurut Undang-Undang ini. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk membentuk peraturan sebagai pelaksanaan prinsip *self-regulatory power* yaitu kewenangan lembaga peradilan untuk mengatur secara mandiri hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi, kewenangan, dan tata kelola internalnya. Hal ini penting untuk menjamin independensi kekuasaan kehakiman, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka.

Dalam pelaksanaan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi menghasilkan berbagai produk hukum. Setiap produk hukum tersebut memiliki karakteristik, fungsi, dan daya ikat hukum yang berbeda. Adapun pedoman yang menyeluruh dan baku yang mengatur berbagai jenis produk hukum yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi. Pentingnya Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang produk hukum berfungsi untuk menghindari:

1. Ketidakteraturan dalam penyusunan dan administrasi produk hukum;
2. Potensi tumpang tindih antara produk hukum normatif dan administratif;
3. Multitafsir terhadap kedudukan dan kekuatan hukum suatu produk;
4. Kesulitan dalam dokumentasi, pengarsipan, dan publikasi kepada publik; serta
5. Potensi melemahnya akuntabilitas dan transparansi kelembagaan.

Mahkamah Konstitusi telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi yang kemudian diganti dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi (PMK 3/2019). PMK 3/2019 menyempurnakan PMK 1/2012 dengan cara menyesuaikan dasar hukum dan konsideran dengan UU terbaru,



memperjelas materi muatan putusan, ketetapan, Peraturan Mahkamah Konstitusi, dan Keputusan Ketua Mahkamah, menekankan keterlaksanaan norma dan transparansi, terutama melalui media digital, memindahkan ketentuan teknis yang terlalu rinci ke pedoman internal, dan memperkuat perlindungan pejabat kepaniteraan dari tindakan kepolisian.

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan praktik kelembagaan, PMK 3/2019 perlu dianalisis dan dievaluasi. Urgensi analisis dan evaluasi ini didasari oleh beberapa pertimbangan penting sebagai berikut:

1. Menilai efektivitas pelaksanaan peraturan;
2. Menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan teknologi;
3. Meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola kelembagaan;
4. Mengidentifikasi kendala dan tumpang tindih norma dengan peraturan lainnya.

Hasil analisis dan evaluasi diharapkan dapat memberikan masukan dalam melakukan revisi, penyempurnaan, atau pembaruan PMK 3/2019 agar tetap adaptif terhadap perkembangan hukum dan kebutuhan kelembagaan. Analisis dan evaluasi terhadap PMK 3/2019 bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam rangka memperkuat integritas, efektivitas, dan kemandirian lembaga peradilan konstitusi. Melalui kegiatan ini, diharapkan Mahkamah Konstitusi dapat terus memperbaiki tata kelola hukum internalnya secara berkelanjutan, sehingga setiap produk hukum yang dihasilkan benar-benar mencerminkan prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan sebagaimana tujuan hukum itu sendiri.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah dan untuk membatasi pembahasan maka identifikasi masalah dalam kegiatan ini antara lain:

1. Bagaimana pengaturan terkait Produk Hukum Mahkamah Konstitusi saat ini?
2. Apakah PMK 3/2019 masih sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini?
3. Bagaimana efektivitas pelaksanaan PMK 3/2019?

C. Tujuan dan Kegunaan

c.1. Tujuan :

Penyusunan analisis dan evaluasi ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai produk hukum Mahkamah Konstitusi saat ini;



2. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian dan relevansi PMK 3/2019 dengan kebutuhan serta perkembangan hukum;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan PMK 3/2019.

c.2. Kegunaan kegiatan :

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis laporan ini adalah untuk data pendukung penyusunan kajian akademis untuk perbaikan/penggantian PMK 3/2019.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari laporan ini adalah sebagai bahan masukan bagi pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan terkait pengaturan produk hukum Mahkamah Konstitusi.

D. Metode

Metode yang digunakan dalam penyusunan analisis dan evaluasi PMK 3/2019 ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analitis. Penelitian dilakukan dengan menelaah peraturan-peraturan yang relevan kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menilai kesesuaian, relevansi, dan efektivitas pelaksanaan PMK 3/2019 dalam konteks perkembangan hukum dan kebutuhan kelembagaan Mahkamah Konstitusi.

E. Sistematika Laporan

Sistematika penulisan dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bagian ini memuat uraian mengenai latar belakang, identifikasi permasalahan, tujuan dan kegunaan penyusunan analisis dan evaluasi, metode yang digunakan dan sistematika penyusunan laporan analisis dan evaluasi.

Bab II Analisa dan Evaluasi Hukum

Bagian ini terdiri dari Analisis Ketepatan Jenis Produk Hukum dengan Peraturan Lainnya, Analisis Vertikal, Analisis Horizontal, Analisis Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Analisis Efektivitas Pelaksanaan Produk Hukum.

Bab III Simpulan

Bab IV Rekomendasi



BAB II

ANALISA DAN EVALUASI HUKUM

1. Ketepatan Jenis Produk Hukum/Peraturan

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 86 UU MK, Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Berdasarkan ketentuan tersebut memungkinkan Mahkamah Konstitusi menjalankan prinsip *self-regulatory power*, yaitu kewenangan untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan fungsi, kewenangan, dan tata kelola internal secara mandiri, sekaligus menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. PMK 3/2019 merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai kerangka dan pedoman dalam pembuatan, pembentukan, dan penetapan produk hukum yang merupakan dibentuk berdasarkan perintah dan kewenangan yang secara eksplisit diberikan oleh Pasal 86 UU MK. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa PMK 3/2019 telah tepat ditetapkan sebagai Peraturan Mahkamah Konstitusi dan prosedur pembentukannya tidak harus melalui tahap pengundangan.

2. Analisis vertikal

Analisis vertikal dilakukan untuk menilai kesesuaian dan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hierarki. Analisis ini penting untuk memastikan bahwa PMK 3/2019 tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi (*asas lex superior derogat legi inferiori*).

a. Kesesuaian dengan UUD NRI Tahun 1945

Secara konstitusional, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengatur produk hukumnya sendiri berakar pada prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Prinsip kemerdekaan tersebut tidak hanya mencakup kebebasan dalam memutus perkara, tetapi juga mencakup otonomi kelembagaan dalam mengatur tata kelola internal guna menjamin independensi, efektivitas, dan akuntabilitas lembaga peradilan. PMK 3/2019 merupakan perwujudan dari prinsip tersebut karena mengatur secara internal mengenai jenis, pembuatan, pembentukan, dan penetapan produk hukum produk hukum Mahkamah Konstitusi.



b. Kesesuaian dengan UU MK

Secara yuridis, dasar kewenangan pembentukan PMK 3/2019 bersumber langsung dari Pasal 86 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Ketentuan ini merupakan bentuk kewenangan atribusi yang secara eksplisit diberikan oleh undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi.

PMK 3/2019 mengatur hal-hal yang bersifat teknis-administratif dan prosedural terkait produk hukum Mahkamah Konstitusi, seperti jenis, pembuatan, pembentukan, dan penetapan produk hukum. Ruang lingkup tersebut masih berada dalam batas kewenangan yang diberikan oleh UU MK. Muatan PMK 3/2019 seperti jenis produk hukum dan sistematika putusan juga telah sejalan dengan UU MK. Dengan demikian, secara vertikal PMK 3/2019 selaras dan tidak bertentangan dengan UU MK.

c. Kesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)

Dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Mahkamah Konstitusi tidak termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1). Namun demikian, Pasal 8 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengakui keberadaan peraturan yang ditetapkan oleh lembaga negara sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, Pasal 1 angka 1 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa pembentukan peraturan mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Tahap pembentukan PMK 3/2019 dilakukan sampai dengan tahap penetapan, namun tidak diundangan. PMK 3/2019 pada dasarnya merupakan peraturan yang mengatur tata kelola dan mekanisme internal, sehingga daya ikatnya terbatas hanya pada lingkungan internal lembaga. Oleh karena itu, pengundangan sebagai tahapan yang bertujuan untuk memberikan



pemberitahuan dan kepastian hukum kepada masyarakat luas tidak menjadi keharusan, sehingga tidak diundangkannya PMK 3/2019 tidak menimbulkan persoalan yuridis.

3. Analisis Horizontal

Analisis horizontal dilakukan untuk menilai kesesuaian dan konsistensi PMK 3/2019 dengan peraturan lain yang setingkat atau sejajar, khususnya Peraturan Mahkamah Konstitusi lainnya yang terkait. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi tumpang tindih, ketidaksinkronan, maupun kekosongan pengaturan antar Peraturan Mahkamah Konstitusi.

PMK 3/2019 berfungsi sebagai *lex generalis* yang mengatur kerangka umum produk hukum Mahkamah Konstitusi, sedangkan peraturan Mahkamah Konstitusi lainnya terkait tata beracara dalam perkara berfungsi sebagai *lex specialis* yang mengatur spesifik tata beracara pelaksanaan kewenangan tertentu.

Apabila PMK 3/2019 dianalisis terhadap Peraturan Mahkamah Konstitusi terkait, pada dasarnya telah bersesuaian dan tidak menunjukkan adanya pertentangan norma. PMK 3/2019 berfungsi sebagai *lex generalis* yang mengatur kerangka umum produk hukum Mahkamah Konstitusi, sedangkan peraturan Mahkamah Konstitusi lainnya terkait tata beracara dalam perkara berfungsi sebagai *lex specialis* yang mengatur spesifik tata beracara pelaksanaan kewenangan tertentu.

Namun demikian, meskipun secara umum PMK 3/2019 telah selaras secara horizontal dengan peraturan Mahkamah Konstitusi lainnya, tetap terdapat ruang penyempurnaan. Salah satu isu yang dapat diidentifikasi adalah terkait pengaturan mengenai akses terhadap Putusan dan Ketetapan Mahkamah Konstitusi. PMK 3/2019 mengatur bahwa Putusan dan Ketetapan dimuat dalam laman resmi Mahkamah Konstitusi dan pemuatannya dilakukan segera setelah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Pengaturan ini mencerminkan prinsip keterbukaan informasi dan akuntabilitas lembaga peradilan. Namun, ketentuan tersebut tidak secara konsisten diulang atau ditegaskan dalam beberapa Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur hukum acara, misalnya Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai publikasi putusan dalam peraturan tata beracara berpotensi menimbulkan persepsi ketidaksinkronan normatif, meskipun secara praktik ketentuan PMK 3/2019 tetap dijadikan rujukan.



4. Teknik Penyusunan Perundang-Undangan

Secara umum, PMK 3/2019 telah disusun dengan sistematika yang lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu terdiri atas: Judul, Pembukaan (Menimbang, Mengingat), Batang tubuh (Bab, Bagian, Pasal), dan Ketentuan penutup. Sistematika pengaturan juga telah mengikuti alur logis, dimulai dari Ketentuan umum; Asas dan jenis produk hukum, Pengaturan rinci masing-masing produk hukum, dan Ketentuan Penutup. Namun, untuk penyempurnaan terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Pada konsideran menimbang perlu disusun kembali secara lugas mengenai landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis perlu dibentuknya PMK ini;
- b. Pada konsideran mengingat masih merujuk pada UU MK yang lama sehingga perlu disesuaikan dengan UU MK yang terbaru;
- c. Pasal 8 PMK 3/2019 yang pada pokoknya mengatur tentang proses pembacaan Putusan dan/atau Ketetapan Mahkamah oleh Hakim Pembaca Akhir sebelum diucapkan dalam sidang pleno, penunjukan Hakim Pembaca Akhir oleh Ketua Mahkamah, serta penyampaian putusan yang telah dibubuhi paraf kepada Majelis Hakim, sejatinya terlalu teknis untuk dimuat dalam PMK. Pengaturan sedetail ini bersifat prosedural dan administratif internal yang lebih tepat dikelola melalui pedoman teknis atau SOP.
- d. Terkait akses publik terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, Pasal 9 ayat (5) PMK 3/2019 masih memuat ketentuan mengenai pemuatan putusan yang mengabulkan permohonan dalam media massa cetak. Dalam praktik saat ini, mekanisme publikasi tersebut tidak lagi dilaksanakan seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan pergeseran pola penyebaran informasi ke media digital. Ketidaksiharian antara norma dan praktik ini menunjukkan bahwa ketentuan dimaksud telah kehilangan relevansi dan berpotensi menimbulkan norma yang tidak efektif (*non-enforceable norm*). Oleh karena itu, secara teknis pengaturan tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi actual;
- e. Terdapat ketidaktepatan penempatan norma substantif dalam struktur peraturan. Ketentuan mengenai perlindungan Pejabat Fungsional Kepaniteraan dari tindakan kepolisian yang dimuat dalam Bab Ketentuan Lain-lain tidak memiliki keterkaitan langsung dengan substansi pengaturan produk hukum Mahkamah Konstitusi. Secara teknis, norma tersebut bersifat substantif dan protektif sehingga lebih tepat diatur dalam PMK tersendiri atau dalam PMK terkait, bukan dalam PMK yang fokus mengatur tentang produk hukum.



5. Efektivitas Pelaksanaan

Sejauh ini, PMK Nomor 3 Tahun 2019 pada dasarnya telah cukup efektif dalam memberikan pedoman dan kerangka kerja yang jelas bagi Mahkamah Konstitusi dalam menyusun, membentuk, dan menetapkan produk hukumnya. Keberadaan PMK ini telah membantu menciptakan keteraturan administratif dan kepastian prosedural, khususnya dalam pembedaan jenis produk hukum Mahkamah Konstitusi, seperti Putusan, Ketetapan, Peraturan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Ketua Mahkamah, dan Keputusan Ketua Mahkamah. Dengan adanya pengaturan yang relatif rinci mengenai materi muatan, tata cara penyusunan, serta mekanisme akses publik, PMK 3/2019 berkontribusi positif terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas kelembagaan.

Dalam praktiknya, ketentuan mengenai penyusunan putusan dan ketetapan Mahkamah Konstitusi telah dilaksanakan secara konsisten, misalnya terkait sistematika putusan dan ketetapan. Selain itu Publikasi putusan melalui laman resmi Mahkamah Konstitusi juga telah berjalan efektif dan menjadi sarana utama masyarakat dalam mengakses putusan secara cepat dan terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar norma dalam PMK 3/2019 bersifat operasional dan dapat diterapkan secara nyata.

Namun demikian, dari perspektif efektivitas hukum, masih terdapat beberapa ketentuan yang pelaksanaannya tidak sepenuhnya optimal. Salah satunya adalah pengaturan mengenai pemuatan putusan yang mengabaikan permohonan dalam media massa cetak. Ketentuan ini dalam praktik sudah tidak lagi dilaksanakan, sehingga menimbulkan kesenjangan antara norma tertulis dan realitas pelaksanaan. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi efektivitas norma dan bertentangan dengan asas dapat dilaksanakan (*uitvoerbaarheid*).

Selain itu, Pasal 8 PMK 3/2019 yang mengatur proses pembacaan Putusan dan/atau Ketetapan oleh Hakim Pembaca Akhir, penunjukan Hakim Pembaca Akhir oleh Ketua Mahkamah, serta penyampaian putusan yang telah dibubuhi paraf kepada Majelis Hakim, dianggap terlalu teknis. Pengaturan sedetail ini bersifat prosedural dan administratif internal yang sebaiknya dikelola melalui pedoman teknis atau SOP, bukan dimuat dalam PMK yang bersifat normatif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun PMK 3/2019 efektif secara umum, terdapat ruang penyempurnaan untuk menyederhanakan norma teknis agar lebih fokus pada pengaturan prinsip dan



kerangka hukum, sehingga relevansi dan efektivitas PMK tetap terjaga seiring perkembangan praktik kelembagaan dan teknologi informasi

Selain itu, efektivitas PMK 3/2019 juga dipengaruhi oleh dinamika perubahan regulasi di tingkat undang-undang, khususnya perubahan terhadap UU Mahkamah Konstitusi. Rujukan normatif dalam konsideran perlu disesuaikan agar tetap relevan terhadap perkembangan hukum dan kebutuhan kelembagaan.



BAB III

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi, dapat disimpulkan bahwa:

1. PMK 3/2019 secara umum telah tepat ditetapkan sebagai Peraturan Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangan atribusi yang diberikan oleh Pasal 86 UU MK. PMK ini merupakan perwujudan prinsip *self-regulatory power* yang penting untuk menjamin kemandirian, efektivitas, dan akuntabilitas Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman.
2. Secara vertikal, PMK 3/2019 tidak bertentangan dengan UUD 1945, UU MK, maupun UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pengaturannya masih berada dalam batas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan bersifat teknis-administratif internal, sehingga tidak menimbulkan persoalan yuridis meskipun tidak diundangkan.
3. Secara horizontal, PMK 3/2019 juga pada dasarnya selaras dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi lainnya dan berfungsi sebagai *lex generalis* dalam pengaturan produk hukum Mahkamah Konstitusi.
4. Dari aspek teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, PMK 3/2019 telah menggunakan sistematika yang lazim dan struktur pengaturan yang logis. Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan teknis, antara lain perumusan konsideran yang belum sepenuhnya mencerminkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis secara jelas, rujukan norma yang belum diperbarui sesuai UU MK terbaru, serta keberadaan norma yang sudah tidak relevan dengan praktik aktual.
5. Dari sisi efektivitas pelaksanaan, PMK 3/2019 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik, tetapi memerlukan penyempurnaan agar seluruh norma yang diatur benar-benar dapat dilaksanakan secara konsisten dan efektif.



BAB IV

REKOMENDASI

Rekomendasi Perubahan atas PMK 3/2019 adalah sebagai berikut:

1. Penyempurnaan Konsideran

Konsideran menimbang perlu dirumuskan kembali secara lebih sistematis dan lugas dengan menegaskan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis pembentukan PMK, agar mencerminkan urgensi dan rasionalitas normatif peraturan.

2. Penyesuaian Dasar Hukum

Konsideran mengingat perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang terbaru guna menjamin keselarasan vertikal dan kepastian hukum.

3. Penyesuaian Norma yang Tidak Lagi Relevan

Ketentuan mengenai pemuatan putusan yang mengabulkan permohonan dalam media massa cetak perlu dihapus atau disesuaikan dengan praktik aktual yang mengandalkan media digital, sehingga norma tetap efektif, aplikatif, dan sesuai perkembangan teknologi informasi.

4. Penyederhanaan Norma Teknis

Pengaturan yang terlalu teknis sebaiknya dipindahkan ke pedoman teknis atau SOP agar PMK lebih fokus pada prinsip dan kerangka normatif, meningkatkan relevansi dan efektivitas peraturan.

5. Penataan Kembali Materi Muatan

Norma substantif yang tidak berkaitan langsung dengan pengaturan produk hukum Mahkamah Konstitusi, seperti perlindungan terhadap Pejabat Fungsional Kepaniteraan, perlu dipertimbangkan untuk diatur dalam peraturan tersendiri agar struktur PMK lebih tepat dan terfokus.

6. Evaluasi dan Pembaruan Berkala

Perlu melakukan evaluasi berkala terhadap PMK 3/2019 untuk memastikan peraturan tetap adaptif terhadap perkembangan hukum, teknologi, dan kebutuhan kelembagaan.

